



KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PENDIDIKAN VOKASI  
UNIVERSITAS INDONESIA  
NOMOR: 260/SK/F14.DV/UI/2023

TENTANG  
UNSUR PELAKSANAAN *GREEN BUILDING* YANG TERCERMIN DALAM  
PENGEMBANGAN DAN RENOVASI RUANGAN  
PROGRAM PENDIDIKAN VOKASI UNIVERSITAS INDONESIA

DIREKTUR PROGRAM PENDIDIKAN VOKASI UNIVERSITAS INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 2893/SK/R/UI/2018, tentang kebijakan kampus hijau Universitas Indonesia (UI Green Campus Policy) perlu dibuat ketentuan dalam setiap pelaksanaan UI Green Metric
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dipandang perlu untuk menetapkan setiap indikator dalam pelaksanaan *green building* di Program Pendidikan Vokasi UI.
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, Program Pendidikan Vokasi harus melaksanakan *green building* yang tercermin dalam pengembangan dan renovasi ruangan di lingkungan Program Pendidikan Vokasi UI
  - d. bahwa pelaksanaan *green building* merupakan salah satu indikator dalam UI green metric yang merupakan salah satu *key performance indicator* di Program Pendidikan Vokasi UI
  - e. bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Direktur Program Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia tentang Unsur Pelaksana *Green Building* Yang Tercermin Dalam Pengembangan dan Renovasi Ruangan Program Pendidikan Vokasi UI

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Indonesia;
  4. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor: 2893/SK/R/UI/2018 tentang Kebijakan Kampus Hijau Universitas Indonesia (UI Green Campus Policy);
  5. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 492/SK/R/UI/2008 tentang Pembentukan Program Vokasi Universitas Indonesia;
  6. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor Nomor 2113/SK/R/UI/2015 tentang Perubahan nama Program Vokasi menjadi Program Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia;
  7. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 81/SK/R/UI/2014 tentang Pengangkatan Direktur Program Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia Periode 2022-2026

#### M E M U T U S K A N

Menetapkan: KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PENDIDIKAN VOKASI UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG UNSUR PELAKSANAAN *GREEN BUILDING* YANG TERCERMIN DALAM PENGEMBANGAN DAN RENOVASI RUANGAN PROGRAM PENDIDIKAN VOKASI UNIVERSITAS INDONESIA

KESATU : Memastikan jalannya berbagai inisiatif program untuk mencapai unsur pelaksanaan *green building* yang tercermin dalam pengembangan dan renovasi ruangan

KEDUA : Melakukan upaya pemenuhan berbagai unsur pelaksanaan *green building* yang tercermin dalam pengembangan dan renovasi ruangan di Program Pendidikan Vokasi UI yang meliputi:

1. Tepat guna lahan
2. Sistem pencahayaan alami
3. ventilasi dan sirkulasi udara alami

4. Efisiensi penggunaan air
5. Pengelolaan sampah
6. Pengelolaan limbah
7. Pemanfaatan kembali material bekas
8. Kesehatan dan kenyamanan dalam ruangan

KETIGA : Dana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan Program Pendidikan Vokasi UI

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Depok  
Pada tanggal 22 Desember 2023

Direktur



Padang Wicaksono, S.E., Ph.D.

NIP 197311082008121001